

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 498 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN WAY KANAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan yang Dapat Diterima Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2023.
  - Lamp.: - hlm.